

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MIKRO DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM PADA  
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM**



**Disusun Oleh:**

**NOVIA RAHMI  
NIM. 180603093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Novia Rahmi  
NIM : 180603093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pelmasuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karyanya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 20 Juli 2022

A R - R Yang Menyatakan,



Novia Rahmi

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Disusun Oleh:

Novia Rahmi  
NIM. 180603093

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anahansyah, M.Ag.  
NIP. 197404072000031004



Isnaliana, S.H.I., M.A.  
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan  
UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Novia Rahmi  
NIM. 180603093

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022 M  
20 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Anahansyah, M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Sekretaris

  
Isnalliana, S.H.I., M.A.  
NIDN: 2029099003

Penguji I

  
Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

Penguji II

  
Muhammad Syaqui Bin-Armia, Lc., MBA., CSAA  
NIP. 199103062022031001

**AR - Mengetahui,**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



**UPT. PERPUSTAKAAN**  
**Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**  
**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**  
**Web :[www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novia Rahmi  
NIM : 180603093  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [noviarahmi1266@gmail.com](mailto:noviarahmi1266@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MIKRO DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN UMK PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG  
JEURAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Juli 2022  
Mengetahui,

Penulis

Novia Rahmi  
NIM: 180603093

Pembimbing I

Dr. Analfansyah, S.Ag.  
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II

Isnaliana, S.H.I., M.A.  
NIDN: 2029099003

## MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”*


[Ali Imran: 139]

*“Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan.”*

[Al- Insyirah: 5-6]

*“Sama seperti sebelumnya, patah akan pulih, sedih akan sudah, masalah akan selesai, semoga selalu kuat. Never give up to start something new.”*

(Penulis)



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nabi kita Muhammad SAW senantiasa kita panjatkan salam dan shalawat atas perjuangannya yang maha hebat sehingga aroma Islam mewangi dari timur hingga kebarat. Beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berpartisipasi yang tanpa kompromi dalam merawat kemurnian agama suci murni ini. Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan ilmu penulis. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, M.A.g. selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.H.I., M.A selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang sangat sabar dan senantiasa membimbing serta mengarahkan penulis dari tahap awal hingga selesai.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Syaouqi Bin-Armiya., Lc., MBA., CSAA selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan dan didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dosen-dosen dan para staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini terutama pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram serta para UMKM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia

memberikan data yang penulis perlukan demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Dan yang sangat teristimewa yang kasih sayangnya tiada dua yaitu Ayahanda Wahidin dan Ibunda Nuraini, Sp.d dan kepada Adik serta Kakak tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Kepada teman-teman seperjuangan saya Husnun, Nidar, Kak Umai, Tety, Oya, Rosa, Irna dan Bg Joni yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, maka untuk itu penulis berharap saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun untuk memberikan wawasan yang luas serta manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

AR - RANIRY

Novia Rahmi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ  
*Haula* : هَوَّلَ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī

يُ	Dammah dan wau	ū
----	-------------------	---

Contoh:

qala: قَالَ  
 rama: رَمَى  
 qila: قِيلَ  
 yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup  
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-madinatul munawwarah*

*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Novia Rahmi  
NIM : 180603093  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.  
Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I., M.A.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada UMKM. UMKM merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai kesulitan dalam permodalan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dibutuhkan lembaga pembiayaan dan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dipilih yaitu pembiayaan mikro dari perbankan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdampak positif dengan menggunakan beberapa indikator. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasabah yang dapat dilihat dari gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca) mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Mikro, UMKM, Pendapatan*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	16
2.1.1 Pengertian UMKM.....	16
2.1.2 Peranan UMKM .....	17
2.1.3 Kriteria UMKM.....	20
2.1.4 Ciri dan Karakteristik UMKM .....	21
2.1.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM.....	23
2.1.6 Berbagai Masalah dalam UMKM .....	25
2.2 Peran.....	28
2.2.1 Pengertian Peran.....	28
2.2.2 Komponen Peran .....	29
2.3 Pembiayaan .....	30
2.3.1 Pengertian Pembiayaan .....	30
2.3.2 Unsur–Unsur Pembiayaan.....	32
2.3.3 Fungsi Pembiayaan .....	34
2.3.4 Tujuan Pembiayaan .....	35

2.3.5	Manfaat Pembiayaan .....	36
2.3.6	Jenis – Jenis Pembiayaan .....	41
2.3.7	Indikator Peran Pembiayaan Mikro.....	44
2.3.8	Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	45
2.3.9	<i>Murabahah</i> .....	45
2.3.10	<i>Al-Musyarakah</i> .....	46
2.4	Penelitian Terkait .....	47
2.5	Kerangka Berfikir.....	54
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>58</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
3.2	Lokasi Penelitian.....	59
3.3	Sumber Data.....	59
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5	Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>66</b>
4.1	Gambaran Umum Bank Aceh Syariah.....	66
4.1.1	Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah.....	66
4.1.2	Produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	69
4.2	Hasil Penelitian .....	73
4.2.1	Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	73
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
4.3.1	Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>100</b>
5.1	Kesimpulan .....	100
5.2	Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>109</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet yang Dimiliki.....	20
Tabel 2. 2	Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	21
Tabel 2. 3	Penelitian Terkait.....	52
Tabel 4. 1	Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) pada.....	74
Tabel 4. 2	Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Jumlah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Per 31 Desember ...	77
Tabel 4. 3	Peningkatan Pendapatan Nasabah .....	91




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir .....	56
Gambar 3. 1 Informan .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar pertanyaan untuk pihak pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram .....	109
Lampiran 2 : Daftar pertanyaan untuk nasabah mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	113
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian .....	134
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Perizinan Publikasi Foto Pada Skripsi .....	139



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan sumber potensial pembangunan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (Ernita et al., 2013).

UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, tidak hanya di negara sedang berkembang akan tetapi juga di negara maju (BPS Indonesia, 2009). Di negara sedang berkembang, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang penting dari berbagai perspektif, diantaranya perspektif kesempatan bekerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu, distribusi pendapatan serta dinilai sebagai salah satu sarana untuk mengurangi angka kemiskinan, dan pengembangan ekonomi pedesaan juga difasilitasi oleh UMKM (Kadin, 2008).

Terdapat beberapa alasan mengapa negara perlu mendorong dan mengapresiasi kehadiran UMKM untuk dapat berkembang. Pertama UMKM memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif, kemampuan fleksibilitas UMKM yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar menjadi alasan kedua (Purba et al., 2021: 33).

Oleh sebab itu, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia.

Kondisi krisis terjadi pada periode tahun 1997 hingga 1998, namun hanya sektor UMKM yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (LPPI & BI, 2015: 1).

Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99% sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha berskala besar. Dari jumlah

UMKM tersebut, ini membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial untuk dikembangkan (LPPI & BI, 2015: 1).

Seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah UMKM, ini membuktikan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan juga mempengaruhi sektor-sektor yang lain untuk bisa berkembang. Dan salah satu sektor yang ikut terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan (Suci, 2017: 51).

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dibutuhkan berbagai alternatif lembaga pembiayaan dan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dipilih yaitu pembiayaan dari perbankan syariah, mengingat eksistensi perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan (Laelasari, 2019: 109).

Adapun data perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**  
**(UMKM) Periode Tahun 2018-2019**

Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan Tahun 2018-2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1. Unit Usaha	Unit	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1,98
a. Usaha UMKM	Unit	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
- Usaha Mikro	Unit	63.350.222	98,68	64.601.325	98,67	1.251.130	1,97
- Usaha Kecil	Unit	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
- Usaha Menengah	Unit	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
b. Usaha Besar	Unit	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58
2. Tenaga Kerja	Orang	120.598.138		123.368.672		2.770.534	2,30
a. Usaha UMKM	Orang	116.978.631	97,00	119.562.834	96,92	2.584.212	2,21
- Usaha Mikro	Orang	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.844	2,30
- Usaha Kecil	Orang	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061	1,70
- Usaha Menengah	Orang	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307	0,51
b. Usaha Besar	Orang	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.322	5,15

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2018-2019*

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM di Indonesia pada periode tahun 2018-2019

mengalami peningkatan yaitu dari segi unit usaha dan tenaga kerja. Dapat dilihat dimana jumlah usaha UMKM pada tahun 2018 mencapai 64.194.057 unit atau 99,99% dan usaha besar mencapai 5.550 unit atau 0,01%, dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 65.465.497 unit atau 99,99% dan usaha besar mencapai 5.637 unit atau 0,01%. Dan begitu halnya dari segi penciptaan lapangan kerja, UMKM juga mampu memperluas lapangan kerja hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2018 dapat menyerap tenaga kerja sebesar 116.978.631 orang atau 97,00% dan usaha besar 3.619.507 orang atau 3,00% dan pada tahun 2019 tenaga kerja juga mengalami peningkatan yaitu mencapai 119.562.834 orang atau 96,92% dan usaha besar mencapai 3.805.829 orang atau 3,08%.

Peningkatan perkembangan usaha mikro tentunya tidak lepas dari peran perbankan, melihat akan hal tersebut, pemerintah mendukung penuh UMKM dengan berkomitmen mengembangkan UMKM. Komitmen tersebut diantaranya ditunjukkan melalui program pembiayaan yang khusus ditunjukkan bagi UMKM. Salah satu diantaranya dan merupakan yang terbaru digulirkan oleh pemerintah adalah PBI No.14/22/PBI/2012 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, minimal 20% dari keseluruhan pembiayaan (Nisa, 2016: 215).

Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada UMKM menjadi sangat berarti dan penting bagi berkembangnya UMKM, karena tanpa adanya pembiayaan UMKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan pendukung utama dari kegiatan UMKM adalah pembiayaan UMKM (Chorida, 2010).

Begitu halnya dengan Aceh, Aceh memiliki jumlah UMKM yang begitu banyak, jumlah total UMKM di seluruh Aceh sebesar 74.810 UMKM. Namun, dalam kajian ini peneliti fokus pada UMKM yang ada di Kabupaten Nagan Raya dan salah satunya di Kecamatan Seunagan tepatnya di Jeuram yang juga terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Nagan Raya berjumlah sekitar 6.451 UMKM (Dataumkm.acehprov.go.id).

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah Barat Selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram Kecamatan Seunagan (Dokumen RPJMD Kab. Nagan Raya).

Salah satu pemekaran dari Kabupaten Nagan Raya adalah Kecamatan Seunagan dengan ibukota Kecamatan desa Jeuram, Kecamatan Seunagan tepatnya di Jeuram memiliki luas wilayah sekitar 56,73 km, dengan jumlah mukim 5 dan jumlah Gampong 35. Karena letaknya yang strategis menjadikan desa Jeuram sebagai

salah satu pusat perdagangan terbesar di Kecamatan Seunagan. Masyarakat desa Jeuram pada umumnya bekerja di bidang kewirausahaan, dan hanya sebagian kecil bekerja dibidang selain kewirausahaan seperti: Pegawai Negeri Sipil, pertanian, perkebunan serta bidang lainnya (Dokumen RPJMD Kab. Nagan Raya).

Para pelaku UMKM di Jeuram menjalankan usahanya dengan skala kecil seperti: jualan kelontong, jualan baju, kios dan usaha lainnya. Namun usaha yang paling banyak didirikan oleh pelaku UMKM di Jeuram adalah usaha kelontong dan jualan baju. Adapun untuk saat ini UMKM yang ada di Kecamatan Seunagan tepatnya di desa Jeuram melakukan sektor usaha di bidang perdagangan dengan sektor UMKM yang berbeda-beda (Dokumen RPJMD Kab. Nagan Raya).

Meski sektor UMKM mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, namun UMKM tak pernah sepi dari permasalahan. Beberapa masalah yang mendasar dan menjadi penghambat pengembangan UMKM antara lain adalah minimnya akses pasar, lemahnya struktur modal dan juga akses terhadap permodalan, masalah organisasi atau manajemen sumber daya manusianya, jaringan kerja sama yang terbatas (Soehardjono, 2003). Sekitar 57% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan usahanya, dengan kesulitan utama yang dihadapi adalah kesulitan permodalan yaitu sebesar

31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% (BPS Indonesia, 2009).

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan modal yang tidak sedikit (Karim, 2010). Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi masalah permodalan yang terjadi pada UMKM dibutuhkan sebuah lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada unit usaha yang membutuhkan seperti UMKM. Oleh karena itu, keberadaan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebagai bank daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UMKM berupa pinjaman atau pembiayaan melalui produk yang dimilikinya.

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan produk tabungan sehingga nasabah dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan tentunya sangat mendukung akan perkembangan para pengusaha mikro, dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro dengan yang diberi nama produk pembiayaan mikro Bank Aceh (Turmudi, 2017: 22).

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank

Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta-100 juta rupiah bahkan bisa melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat. Transaksi pembiayaan mikro Bank Aceh menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad musyarakah ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak hanya pembiayaan mikro yang disalurkan, masih banyak jenis pembiayaan lain yang disalurkan oleh bank syariah, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, qard, ijarah, rahn dan pembiayaan lainnya. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan salah satu bank syariah yang juga memfokuskan kegiatan pembiayaan dengan produk pembiayaan mikro. Sementara itu pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro kepada nasabah maupun calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Berikut tabel perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tahun 2019-2021.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Periode 2019-2021**

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	20 orang
2020	19 orang
2021	22 orang

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menyalurkan pendanaan berupa pembiayaan mikro selama periode 2019-2021. Namun, perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro tidak mengalami peningkatan seperti halnya jumlah pembiayaan mikro yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan mikro berjumlah 20 orang, dan pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan mikro mengalami penurunan yaitu 1 orang dari tahun sebelumnya 20 orang menjadi 19 orang. Tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan mikro mengalami kenaikan yaitu 22 orang.

Pemberian pembiayaan mikro Bank Aceh itu sendiri adalah pemberian pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha mikro yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum bankable. Adapun sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak disemua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro atau kecil di Provinsi Aceh.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu mulai 12 bulan s/d 36 bulan dan pembiayaan investasi usaha dengan jangka waktu 48 bulan s/d 60 bulan, dan jumlah pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi usaha mulai dari Rp5.000.000-Rp 100.000.000 dimana untuk jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tergantung dari margin dan jangka waktu serta jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank tersebut (Bank Aceh Syariah, 2021).

Menurut Antonio, (2001 :160-161) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Sebagaimana tujuan dari produk pembiayaan mikro Bank Aceh adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dan PT. Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Bank Aceh Syariah, 2021).

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk dapat menguatkan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siska (2019), menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Dan perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka (2017), menunjukkan bahwa perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro 75 iB mengalami pengaruh positif. Penelitian selanjutnya oleh Alifia (2013), menunjukkan bahwa ada pengaruh yang diberikan warung mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar terhadap peningkatan pendapatan nasabah usaha mikro.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan fokus mengkaji bagaimana peran pembiayaan mikro serta kontribusi Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM khususnya pada wilayah Jeuram. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul **“Analisis Peran Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
2. Bagaimana pendapatan UMKM pra dan pasca mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
2. Untuk mengetahui pendapatan UMKM pra dan pasca mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan mikro yang diberikan Bank Aceh syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

### 2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan acuan dalam meneliti tentang pembiayaan mikro yang diberikan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah.

### 3. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini di Bank Aceh Syariah dapat dijadikan sebagai masukan serta dapat memberikan saran yang berguna sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak instansi (Bank Aceh Syariah) dalam solusi penyelesaian masalah yang terjadi di instansi.

## 1.5 Sistematika Pembahasan


Bab satu yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu landasan teori membahas tentang landasan teori, yang berhubungan dengan penelitian analisis peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Bab tiga yaitu metode penelitian membahas tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat yaitu hasil penelitian membahas tentang metode penelitian dan pembahasan, terdiri dari memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

Bab lima yaitu kesimpulan pada bab ini membahas kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dibagian akhir berisi referensi (daftar pustaka).



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Pengertian UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha disemua sektor ekonomi (Halim, 2020: 161). Dari sudut pandang pemilik usaha, UMKM digambarkan sebagai usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil yang bukan berasal dari kalangan atas namun menengah ke bawah (Purba et al., 2021: 5).

Menurut Rudjito (2003) mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

### **2.1.2 Peranan UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi negara, sehingga pemerintah memandang perlu kehadiran para pelaku UMKM. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM yang turut berperan sebagai penyangga ekonomi rakyat kecil. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kerjasama antara UMKM dengan Koperasi secara khusus diwadahi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Srijani, 2020: 33).

Menurut departemen koperasi dalam perekonomian Indonesia, usaha UMKM memiliki beberapa peran penting, antara lain:

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan dan pemerataan ekonomi

UMKM berperan sebagai sarana untuk lebih memeratakan tingkat perekonomian masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai lokasi dan tempat yang berbeda dengan lokasi perusahaan besar. Keberadaan UMKM bisa kita temukan hampir di 34 provinsi sehingga mampu memperkecil jurang perbedaan tingkat ekonomi antara masyarakat miskin dengan kaya.

2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar

UMKM berperan penting dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan tingginya jumlah angkatan kerja akibat dari besarnya jumlah penduduk, dan keterbatasan usaha besar dalam menyerap para pencari kerja serta ketidakmampuan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja. Terbukanya lapangan kerja pada sektor UMKM secara tidak langsung memberi kesempatan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, kehadiran UMKM dipercaya mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Adomako et al., 2016).

3. Peran usaha UMKM dalam kesejahteraan masyarakat

Peran UMKM dalam membangun perekonomian negara khususnya ekonomi masyarakat sekitar untuk

memenuhan kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang sangat berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kehadiran UMKM terbukti mampu bertahan dalam perekonomian di Indonesia dalam berbagai keadaan. Pada saat diterpa krisis moneter, UMKM mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini disebabkan sifat dan karakteristik kegiatan usaha UMKM tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dan dalam mata uang asing.

4. Penciptaan pasar baru dan sumber inovasi

Keberlanjutan usaha pada UMKM dapat dilihat dari keberhasilan UMKM tersebut dalam melakukan inovasi pada produknya maupun dalam pengelolaan karyawan dan pelanggan yang baik, serta pengambilan terhadap modal awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk berkembang dan dapat melihat peluang sekaligus berinovasi secara berkesinambungan (Purba et al., 2021: 35).

5. Sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara

Peran UMKM mampu memberikan devisa yang cukup besar sebagai salah satu penerimaan bagi negara dan berkontribusi terhadap neraca pembayaran. Kontribusi UMKM terhadap neraca pembayaran juga berperan sebagai alat dalam pemeratakan pendapatan yang mampu

mengurangi kesenjangan kesejahteraan diantara golongan masyarakat (Purba et al., 2021: 35).

### 2.1.3 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut (Handini et al., 2019: 22). Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1**

**Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet yang Dimiliki**

No	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 jt	Maksimum Rp 300 jt
2.	Usaha Kecil	>Rp 50 jt – 500 jt	>Rp 300 jt – 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	>Rp 500 jt - < 1 milyar	>Rp 2,5 milyar – 50 milyar

*Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 2**

**Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha mikro	Kurang dari 4 orang
2.	Usaha kecil	5 sampai dengan 19 orang
3.	Usaha menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

**2.1.4 Ciri dan Karakteristik UMKM**

UMKM tidak hanya berbeda dari segi aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Handini et al., (2019: 25). Ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

1. Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP
4. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang.
5. Perputaran usaha umumnya cepat.

6. Pelaku usaha mikro umumnya memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut (Handini et al., 2019: 25).

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Handini et al., 2019: 26).

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas
4. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

Menurut Handini et al., (2019: 28) dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, UMKM dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Livelihood Activities*: UMKM yang termasuk ke dalam kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku usaha di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Di Indonesia jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.
2. *Micro Enterprises*: UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki sifat kewirausahaan, jumlah UMKM ini relatif besar.
3. *Small Dynamic Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini biasanya memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang jika dibina dengan baik, sebagian UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM pada kategori 1 dan 2. Kelompok UMKM ini sudah dapat menerima pekerjaan sub kontak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya, dari kelompok ini akan muncul usaha skala menengah dan besar.

### **2.1.5 Kelebihan dan Kelemahan UMKM**

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan,

terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri (Hasanah et al., 2019: 22). Berikut adalah beberapa kelebihan dari UMKM, yaitu:

1. Fleksibilitas Operasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya.

2. Kecepatan Inovasi

Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera.

3. Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah tidak punya ruang kerja khusus, sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya. Hal ini mengurangi biaya ekstra dalam operasinya.

4. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

UMKM tidak wajib memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik modal mereka. Faktor ini memungkinkan UMKM untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik.

Selain memiliki kelebihan UMKM juga memiliki kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Hasanah et al., 2019: 24-25). Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha UMKM antara lain:

1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan
2. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan
3. Kurangnya Tenaga Ahli

#### **2.1.6 Berbagai Masalah dalam UMKM**

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama menyangkut manajemen, produksi dan pemasaran, serta pembiayaan. Menurut Handini (2019: 32) mengemukakan bahwa permasalahan yang biasa ditemukan di dalam UMKM adalah sebagai berikut:

##### **1. Manajemen**

Manajemen merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan, termasuk UMKM. Dengan manajemen, berbagai kekuatan yang dimiliki mampu dioptimalkan, berbagai kelemahan dan ancaman dapat diminimalisasi, dan pengusaha dapat menangkap kesempatan serta peluang yang ada guna mengembangkan kegiatan perusahaan. Mengingat manajemen merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis, maka UMKM sejatinya juga melakukan hal yang sama

dengan berbagai usaha lainnya. Manajemen diperlukan dalam kegiatan usaha UMKM agar segala sesuatu terukur dengan baik, baik hal-hal yang menyangkut produksi, pemasaran, maupun keuangan.

## 2. Produksi dan Pemasaran

Adapun persoalan lain yang sering menghambat UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan fungsi-fungsi perusahaan, terutama dalam produksi dan pemasaran (Handini et al., 2019: 33-34). Umumnya, permasalahan yang dihadapi UMKM menyangkut produksi dan pemasaran adalah:

- a. Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus-menerus. Terkadang UMKM menggunakan bahan baku yang berkualitas, tetapi tidak jarang pula mereka menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi standar produksi.
- b. Proses produksi yang sederhana dan tidak memenuhi standar berdampak kepada mutu yang rendah.
- c. Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan.
- d. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan promosi sehingga produk tidak dikenali dipasar.
- e. UMKM kurang mampu membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan.

- f. Stabilitas dan kontinuitas produk untuk pemenuhan permintaan pasar kurang terjaga sehingga ketika konsumen membutuhkan produk, produk tidak tersedia di pasar.

### 3. Keuangan

Persoalan yang paling sering dihadapi UMKM menyangkut keuangan diantaranya:

- a. Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas usaha UMKM
- b. Tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan yang disalurkan oleh perbankan.
- c. Umumnya, UMKM tidak memiliki catatan laporan keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan.

### 4. Hukum

Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro tidak berbadan hukum. Dengan kondisi demikian berbagai hal yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya hubungan ke bank untuk memperoleh pinjaman modal dan hak paten terhadap merek produk kemasan, dan sebagainya (Handini et al., 2019: 36).

## **2.2 Peran**

### **2.2.1 Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi.

Kemudian peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu serangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu (Riyadi, 2002: 138).

Sedangkan peranan memiliki makna yaitu suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012: 94). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat (Suwari, 2013: 450).

### **2.2.2 Komponen Peran**

Sutarto (2009: 138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jikalau ketiga komponen tersebut berlangsung secara serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001: 242) peran dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

#### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

### **2.3 Pembiayaan**

#### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 9) istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan

benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019: 305).

Menurut Syafi'i Antonio (2001: 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Rivai & Veithzal, 2008: 3).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan dipersamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dari lembaga keuangan yang dikeluarkan untuk diberikan kepada nasabah yang memerlukan pinjaman atau pembiayaan dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati.

### **2.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

Menurut Kasmir (2014) unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan terhadap pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang dan berupa jasa lain dapat dikembalikan pada masa yang akan datang.

### 2. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara si pemberi dan si penerima pembiayaan, di mana kesepakatan ini di sebutkan di dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak berhak mendatangi kewajiban masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pasti diberikan jangka waktu tertentu menurut kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya.

### 4. Risiko

Risiko kerugian dapat di sebabkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri yang memang secara sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian selanjutnya yang disebabkan karena nasabah memang tidak mampu dalam membayarnya, semakin panjang jangka waktu yang ditetapkan maka semakin besar pula risiko tidak tertagih.

### 5. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit di bank konvensional berupa dalam bentuk bunga, biaya administrasi kredit serta biaya komisi

merupakan salah satu keuntungan di bank tersebut. Sedangkan balas jasa atas pembiayaan di bank syariah adalah bagi hasil.

### **2.3.3 Fungsi Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2018: 9). Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun menurut Ismail (2011), fungsi pembiayaan bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang serta jasa hal ini misalnya belum tersedia uang sebagai alat

untuk pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan akan sangat membantu untuk melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank dapat memanfaatkan dana untuk di salurkan kepada pihak yang sangat membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan sangat mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang juga akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh juga pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat juga memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

#### **2.3.4 Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Muhammad, 2018: 9-10).


Dalam buku Nurnasrina & Putra Adiyes P (2018: 17-18) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata.
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan pembiayaan (modal).


### **2.3.5 Manfaat Pembiayaan**

Menurut Ismail (2011). Ada beberapa manfaat atas pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah yaitu:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

- 
- a. Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bentuk margin keuntungan, bagi hasil, dan pendapatan sewa, tergantung dari jenis akad pembiayaan yang telah di sepakati sebelumnya antara bank syariah dengan nasabah.
  - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada saat perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha tersebut bank akan memperoleh tingkat profitabilitas bank yang tinggi.
  - c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk jasa dan dana. Salah satu kewajiban debitur antara lain membuka rekening (giro, wadiah, tabungan mudarabah, atau tabungan wadiah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
  - d. Kegiatan pembiayaan juga akan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci mengenai aktivitas usaha dari para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai jenis usaha nasabah yang di biayai.

## 2. Manfaat pembiayaan bagi nasabah

- 
- a. Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan memberikan manfaat guna untuk memperluas usaha nasabah, pembiayaan untuk membeli bahan baku, penyediaan mesin dan peralatan, dan juga dapat membantu nasabah tersebut untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah yang relatif murah, misalkan biaya provisi, dimana biaya provisi ini merupakan salah satu biaya yang dibebankan kepada debitur saat mengajukan kredit atau pinjaman yang umumnya biaya provisi ini dianggap sebagai upah balas jasa atas pengajuan pinjaman. Adapun biaya provisi ini biasanya diaplikasi pada pembelian rumah atau PKR.
- c. Nasabah juga dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang ssesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank juga dapat memberikan fasilitas lainnya kepada para nasabah, misalkan transfer dengan menggunakan kafalah, wakalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang di perlukan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan juga harus disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan dari para nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang telah di

ambil, sehingga nasabah tersebut dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

### 3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- a. Pembiayaan dapat di gunakan sebagai alat pendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia pada perbankan menjadi tersalurkan kepada para pihak yang melaksanakan usaha.
- b. Pembiayaan bank dapat di pergunakan sebagai alat pengendali moneter, pembiayaan yang diberikan pada saat bank kelebihan dana atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini gunanya untuk dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat yang menyebabkan arus barang semakin bertambah dan meningkat. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan tentu akan di batasi juga gunanya untuk mengendalikan peredaran uang yang terjadi di masyarakat.
- c. Pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah akan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.
- d. Secara tidak langsung pembiayaan pada bank syariah akan dapat meningkatkan pendapatan, antara lain: pajak pendapatan dari nasabah, dan pajak pendapatan dari bank syariah.

#### 4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- a. Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang di berikan untuk perusahaan dapat mengakibatkan adanya penambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan adanya penambahan jumlah tenaga kerja.
- b. Penyimpanan dana akan mendapatkan imbalan berupa bentuk bagi hasil yang lebih tinggi dari bank asalkan bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan tersebut.
- c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memakai jasa bank misalkan: bank garansi, transfer, *letter of credit*, kliring, dan jasa bank lainnya. Berdasarkan fatwa Nomor 34 dan 35/DSN-MUI/IX/2002 menyebutkan bahwa *letter of credit* (L/C) memiliki dua kategori yaitu *letter of credit* (L/C) bersifat Impor Syariah dan *letter of credit* (L/C) bersifat Ekspor Syariah yang menggunakan skema akad wakalah bil ujah, qardh, mudarabah, musyarakah dan Al-ba'i. Sedangkan fatwa Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 menjelaskan bahwa *letter of credit* (L/C) akad kafalah bil ujah adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad kafalah, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh fee (ujrah).

### 2.3.6 Jenis – Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan (Andrianto et al., 2019: 331-337):

#### 1. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Antonio, 2001: 160).
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Pembayaran kembali pembiayaan produktif berasal dari hasil usaha yang dibiayai, antara lain:

- a. Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
- b. Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
- c. Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai

kegiatan usaha menengah (Adrianto & Firmansyah, 2019: 333).

## 2. Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan

Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, modernisasi maupun ekspansi.
- c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

## 3. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih satu tahun. Pembiayaan ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dan sektor lainnya.

- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
  - c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.
4. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan
- a. Pembiayaan berdasarkan jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istishna' dan salam*.
  - b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan menggunakan akad ini meliputi pembiayaan *musyarakah* dan akad *mudharabah*.
  - c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
  - d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu pembiayaan berdasarkan perjanjian

atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah.

### **2.3.7 Indikator Peran Pembiayaan Mikro**

Peran pembiayaan mikro dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya ialah:

1. Jangka Waktu, yaitu periode waktu atau lamanya waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk mengembalikan atau membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah (Ismail, 2011: 108).
2. Jumlah Pembiayaan, yaitu besaran realisasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang diterima oleh masyarakat sebagai nasabah dalam satu kali transaksi dalam bentuk pinjaman pada periode waktu tertentu (Stiawan & Agnesta., 2021: 156).
3. Menurut Nurhayati & Atmaja (2021) pelatihan ialah suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan untuk dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta membantu suatu pihak untuk bertanggungjawab dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam hal ini, bentuk pelatihan yang dimaksudkan ialah pelatihan terhadap para pelaku UMKM yang ada di daerah Jeoram.
4. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk

menjamin bahwa manajemen yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal (Murhaini, 2016).

### **2.3.8 Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah**

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya ada beberapa akad yang digunakan, diantaranya ada akad murabahah dan akad musyarakah (Hakim & Anwar, 2017: 213).

### **2.3.9 Murabahah**

Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank (Ghozali, 2019: 55). Murabahah atau *Ba'i al-murabahah* dapat diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Ba'i al-murabahah*, penjual harus tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Sedangkan menurut Ascarya murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang

tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2007: 81). Pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lainnya (Wirosa, 2005).

Namun pada dasarnya penyediaan modal kerja tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli murabahah (Antonio, 2001: 106). Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang lebih tepat menggunakan prinsip mudarabah (bagi hasil) atau musyarakah (penyertaan modal). Karena, jika pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang atau barang menggunakan skema atau mekanisme murabahah, maka transaksi ini sama dengan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) dalam bank konvensional yang mengandung bunga (Hakim & Anwar, 2017: 215).

### **2.3.10 Al-Musyarakah**

Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Djamil, 2013: 165). Pengertian lain yang digunakan untuk musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudarabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda dan istilah yang lainnya juga digunakan untuk musyarakah adalah sharikah atau syirkah (Trimulato, 2017: 46).

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, akad musyarakah adalah berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung bersama (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 14).

## **2.4 Penelitian Terkait**

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap

penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Siti Imroah (2019) dengan mengambil judul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM BRI Syariah KCP Metro”. Siti Imroah dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Metro. Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siska (2019) dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh nasabah pembiayaan mikro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian

ini menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil analisis data, maka pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. Dan perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan pada tingkat pendapatan nasabah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan mikro. Rata-rata pendapatan nasabah sesudah memperoleh pembiayaan mikro mengalami peningkatan sebesar 35%.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilia (2017) dengan mengambil judul “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dan berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang yang diukur dengan beberapa indikator seperti besaran jumlah pembiayaan yang diterima, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan keuntungan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Husaeni & Dewi (2019) dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro

Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode jenis pendekatan asosiatif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada anggota BMT di Jawa Barat. Populasi dari penelitian ini yaitu anggota BMT Baitul Ikhtiar Bogor, BMT Itqan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi yang berjumlah 40 orang. Sedangkan teknik untuk menganalisa data yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwansyah et al., (2021) dengan mengambil judul “Peran Pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan pembiayaan kepada bank maupun lembaga keuangan lainnya, melainkan melakukan pembiayaan sendiri atau *self financing*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pembiayaan terhadap

Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memanfaatkan perkembangan zaman teknologi, bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, UMKM melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli seperti melakukan penjualan produk melalui *Marketplace*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Prayogi & Siregar (2017) dengan mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Penelitian ini untuk melihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UMKM karena nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu sebesar  $7.196 > 2.024$  dan  $t$  hitung adalah zona penolakan  $H_0$  sehingga  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima). Nilai R-Square sebesar 0,577 atau 57,70%, ini berarti bahwa variabel tingkat perkembangan usaha UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel pembiayaan mikro syariah (X). Sisa 42,30% kontribusi variabel lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F, nilai F hitung  $>$  F tabel sebesar  $51,775 > 3,24$  dengan hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan

terhadap pembangunan tingkat UMKM bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ikhtisarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terkait**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Imroah (2019). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian ( <i>field research</i> )	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan.
2.	Siska Pratiwi Harahap (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan	Metode pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh nasabah pembiayaan mikro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan.	Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dan perkembangan terjadi pada peningkatan pendapatan.

**Tabel 2.3 -Lanjutan**

3.	Eka Aprilia (2017). Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ).	Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan mikro 75 iB mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BRI Syariah Tanjung Karang yang diukur dengan beberapa indikator seperti besaran jumlah pembiayaan yang diterima, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja dan juga mengalami peningkatan keuntungan.
4.	Husaeni & Dewi (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat.	Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan asosiatif kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha pada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nilai R-Square sebesar 0.529 atau 0.90%.
5.	Ridwansyah et al., (2021). Peran Pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Era Covid-19 di Provinsi	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis, membuat para pelaku

**Tabel 2.3 -Lanjutan**

	Lampung.		UMKM di Kota Bandar Lampung bahwa di era pandemi covid-19 terjadinya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, UMKM melakukan perubahan ke digitalisasi tentunya akan dapat membantu mempermudah transaksi jual beli.
6.	Prayogi & Siregar (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif.	Terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UMKM karena nilai $t$ hitung $>$ $t$ tabel yaitu sebesar $7.196 > 2.024$ dan $t$ hitung adalah zona penolakan $H_0$ sehingga $H_0$ ditolak ( $H_a$ diterima).

Sumber: Data diolah, 2022


## 2.5 Kerangka Berfikir

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan


hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan mikro sektor UMKM pada perbankan syariah, mengingat eksistensi perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, sebagaimana pada peraturan pemerintah PBI No.14/22/PBI/2012 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada nasabah UMKM minimal 20% dari keseluruhan pembiayaan.

Namun sebelum mengetahui peran pembiayaan tersebut, maka peneliti harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana penjabaran dari peran pembiayaan mikro sektor UMKM pada perbankan syariah dan berdasarkan dari uraian pendahuluan dan landasan teori tersebut di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan kedalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Data diolah, 2022 RANIRY

Berdasarkan gambar 2.1 di atas tentang kerangka berfikir, maka dapat dijelaskan bahwa pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terdapat beberapa jenis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dan salah satunya yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro akan diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan menurut sifat penggunaannya pembiayaan mikro ada yang bersifat produktif dan bersifat konsumtif.

Pembiayaan mikro yang bersifat produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang termasuk ke dalam pembiayaan mikro yang bersifat produktif, maka dari itu peran pembiayaan mikro untuk UMKM dapat dibantu dengan beberapa peran, yaitu bisa dari segi jangka waktu dan jumlah pembiayaan. Dan dengan mengikuti kerangka berfikir di atas, untuk lebih jelasnya variabel penelitian yaitu peran pembiayaan mikro sebagai variabel bebas (X) dan pendapatan UMKM sebagai variabel terikat (Y). Maka penelitian ini akan di mulai dengan menganalisis peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Moleong (2004: 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis karena dengan data yang di peroleh langsung dapat disajikan dalam bentuk kalimat.

Menurut Harahap, (2020: 8) pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada. Dalam bab tiga ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram yang beralamat Jln. Nasional Meulaboh – Jeuram No. 8, Jeuram, Kab. Nagan Raya. Peneliti memilih lokasi ini, karena PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram merupakan satu-satunya Kantor Cabang yang ada di Kabupaten Nagan Raya, kemudian letak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sangat strategis dengan para pelaku UMKM yang ada di Desa Jeuram, dan di lingkungan peneliti mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan dimana sektor UMKM nya lebih mengarah ke sektor usaha mikro dan kecil.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah data yang didapatkan langsung dari sumber yang diteliti di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. **Data primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data (Umi Narimawati, 2008: 98). Adapun menurut Sugiyono,

(2011: 6) data primer adalah data yang diperoleh ataupun didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang berkerja di bidang sektor UMKM dan juga akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Informan berjumlah sembilan orang, dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

**Gambar 3. 1**  
**Informan**

No	Nama	Keterangan
1.	Teuku Asnawi	AOM (Account Office Micro)
2.	M. Junaidi	Karyawan Pembiayaan
3.	Khairullah	Nasabah 1
4.	Kemalawati	Nasabah 2
5.	Zulfikar	Nasabah 3
6.	Faisal	Nasabah 4
7.	Chairuddin	Nasabah 5
8.	Kostalani	Nasabah 6
9.	Saridin	Nasabah 7

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta dokumen

data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Sugiyono, 2012: 141). Sedangkan menurut Ulber Silalahi, (2012: 289) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui sumber lain, yaitu melalui dokumen dan laporan yang berhubungan dengan perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan jumlah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, (2013: 27) metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Proses wawancara dilakukan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangannya (Achmadi &

Narbuko, 2005: 85). Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah di susun secara sistematis. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan di sampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar di dalam wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Sehingga menjadi patokan peneliti agar dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung (Arikunto & Suharsimi, 2002: 203).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan- catatan penting seperti berapa lama menjadi nasabah pembiayaan mikro, berapa lama mendirikan suatu usaha dan berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasabah yang diperoleh dari pihak

bank maupun foto yang didapatkan dari para pelaku UMKM yang ada di desa Jeuram.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016: 244). Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini di gunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000:103).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan data**

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian,

peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Serta peneliti menentukan strategi lain yang dipandang tepat untuk proses pengumpulan data berikutnya.

## 2. Reduksi data


Menurut Sugiyono (2016: 247) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

## 3. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2016: 249). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM, di mana data yang telah di pilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

## 4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2016: 17). Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah**

PT. Bank Aceh Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memperlancar dan memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat daerah Aceh. Gagasan ataupun ide untuk mendirikan Bank Milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh.

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang disebut Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah Menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa

Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008 terkait perubahan modal dasar dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh juga telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Seiring dengan berjalannya waktu, izin operasional terkait konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Adapun untuk Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

Terdapat 25 Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Aceh dan salah satunya adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Seunagan. Sebelum berubah status menjadi Cabang, Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pernah beroperasi sebagai Capem yaitu Cabang Pembantu Jeuram yang berada dibawah Kantor Cabang Meulaboh tepatnya di Aceh Barat. Setelah berubah status menjadi Cabang pada tahun 2008, yang berkantorkan di Keude Jeuram dengan toko sewa, dan pada tahun 2010 Kantor Cabang direlokasi dari toko sewa ke gedung baru yang berdekatan dengan toko sewa lama (Wawancara dengan M.Taufik Akbar petugas Bagian Umum & SDM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tanggal 18 September 2021).

#### 4.1.2 Produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Memastikan keabsahan produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, begitu juga dengan operasional yang dijalankannya merupakan kewajiban yang harus di miliki oleh Bank Syariah (Usanti et al., 2013: 87). Secara garis besar pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus pada produk penyaluran dana (*lending*).

Pariyatno (2007: 32) mengungkapkan bahwa dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil

Adapun untuk produk penyaluran dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram meliputi pembiayaan produktif untuk sektor usaha, pembiayaan konsumtif untuk PNS, Karyawan Swasta, KPR, dan juga produk gadai emas (Rahn). Jenis pembiayaan yang dikembangkan melalui prinsip jual beli pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk saat ini hanya ada pembiayaan murabahah

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

- a.) Pembiayaan Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram harus memberitahu berapa harga suatu produk yang dibeli, berapa margin yang ditetapkan kepada nasabah maupun calon nasabah. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram khususnya pada pembiayaan murabahah, dalam setiap transaksi bank mewakili dan juga memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli sendiri produk yang diinginkan oleh nasabah. Namun, harus ada akad wakalah dan juga kwitansi barang jika nasabah ingin membeli sendiri produk tersebut atau disebut juga dengan *murabahah bil wakalah*. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan metode pembayaran secara cicilan atau mengansur. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah sebagai berikut:

- a.) Pembiayaan Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau sharing modal untuk membangun suatu usaha. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram implementasi pembiayaan musyarakah biasanya diterapkan pada usaha tertentu salah satunya usaha jualan Mie Bakso yang menggunakan skema pembiayaan musyarakah.
- b.) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah adalah kerja sama antara dua pihak terhadap kepemilikan aset atau modal salah satu dari keduanya berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- c.) Pembiayaan Mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram belum diaplikasikan. Hanya ada produk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, dan giro yang menggunakan akad mudarabah (wawancara dengan M. Junaidi karyawan bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tanggal 10 Agustus 2021).

## 3. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi ijarah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk saat ini diimplementasikan pada produk rahn

atau gadai, dimana PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mendapatkan biaya ujrah dari nasabah yang menggunakan jasa Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk menggadaikan barangnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga memakai akad pelengkap yang mana akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun akad pelengkap yang digunakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram antara lain sebagai berikut:

a.) Rahn (Gadai)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang menggadaikan hartanya ke bank, dimana harta tersebut memiliki nilai ekonomis seperti emas biasa, emas batang dan emas UBS. Nasabah yang menggadaikan emas nya di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram harus membayar biaya adminitrasi sebesar Rp 20.000. Tujuan akad rahn ini untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan, apabila nasabah gagal bayar jika sudah jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan.

b.) Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang harta tersebut dapat ditagih, atau diminta kembali tanpa

mengharapkan imbalan. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram akad qardh juga diaplikasikan pada produk gadai dan pada dana talangan haji.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan**

#### **Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan salah satu produk bank syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Nurnasrina et al., (2018: 2).

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan sejumlah pembiayaan atau modal untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki keterbatasan dana Nurnasrina et al., (2018: 2). Dan salah satu produk pembiayaan yang ada pada bank syariah khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA).

Produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 1**

**Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) pada**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Plafon)</b>	<b>Jangka Waktu (Tenor/Bulan)</b>
Modal Usaha	5 juta – 100 juta	12 - 36 bulan
Investasi Usaha	5 juta – 100 juta	48 – 60 bulan

*Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berstatus sebagai pelaku UMKM. Pembiayaan mikro Bank Aceh memiliki dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan untuk modal usaha dan pembiayaan untuk investasi usaha. Pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi usaha untuk jumlah pembiayaan atau plafon dapat diberikan kepada nasabah maupun calon nasabah di mulai dari 5 juta-100 juta dengan jangka waktu 12-36 bulan untuk pembiayaan modal usaha dan 48-60 bulan untuk investasi usaha.

Pembiayaan modal usaha maupun pembiayaan investasi usaha ini, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu selain bermu'amalah dan mengharapkan suatu nilai tambahan atau keuntungan adalah untuk membantu mengembangkan usaha nasabah, dengan adanya pembiayaan modal usaha yaitu pembiayaan mikro usaha nasabah bisa lebih berkembang,

persediaan barang dagangan lebih banyak atau peralatannya lebih memadai di dalam nasabah menjalankan usahanya.

Adapun untuk tujuan nasabah UMKM mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi lainnya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah UMKM mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah untuk menambah persediaan barang (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa yang dikemukakan oleh pihak bank terkait tujuan dasar pengambilan pembiayaan atau modal pada bank tersebut tampaknya selaras dengan yang dikemukakan oleh ketujuh informan UMKM khususnya di daerah Jeuram yang mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram antara lain, yaitu:

1. Menambah persediaan barang dagangan
2. Dan membeli peralatan untuk usaha

Dan untuk alasan yang nasabah UMKM ajukan mengapa lebih memilih PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebagai lembaga yang membantu usaha mereka dalam masalah permodalan yaitu, karena sistem operasionalnya yang berbasis syariah, pembagian marginnya lebih rendah, persyaratannya tidak terlalu

sulit untuk pembiayaan modal usaha, dan tentunya mudah untuk diakses bagi setiap UMKM yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha.

Produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) pada dasarnya bukan termasuk produk terbaru pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melainkan produk pembiayaan yang memang sudah lama disalurkan kepada UMKM. Perkembangan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu karyawan bank bagian mikro yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro dalam membantu pengembangan UMKM berkembang cukup baik, di mana seiring dengan adanya pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang mendorong bank konvensional khususnya di Aceh untuk melakukan perubahan ke sistem syariah.

Konsep ini tampaknya menjadi peluang bagi bank syariah khususnya Bank Syariah Cabang Jeuram yang mengalami peningkatan jumlah nasabah mikro selama ditetapkannya Qanun tersebut, di karenakan pada saat itu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ada di daerah Jeuram menunda untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah mikro, sehingga nasabah yang awalnya ingin mengajukan pembiayaan mikro di BSI beralih ke Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram khususnya pembiayaan mikro (wawancara M. Junaidi: Staff Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022)

Pertanyaan ini juga dikuatkan dengan data nasabah yang mengambil pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan**  
**Jumlah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang**  
**Jeuram Per 31 Desember**

No	Tahun	Nasabah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1.	2018	12 Orang	Rp 402.000.000
2.	2019	38 Orang	Rp1.340.052.273
3.	2020	55 Orang	Rp 2.261.052.273
4.	2021	71 Orang	Rp 3.331.052.273

*Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*

Dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa pembiayaan mikro setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel bahwa di ketahui pada tahun 2018 terdapat 12 nasabah yang mengambil pembiayaan mikro, dengan jumlah pembiayaan mikro sebanyak Rp 402.000.000, dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan terdapat 38 nasabah yang mengambil pembiayaan mikro, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 1.340.052.273, pada tahun 2020 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro sebanyak 55 nasabah, dengan total jumlah

pembiayaan sebanyak Rp 2.261.052.273, pada tahun 2021 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 55 nasabah, dengan total jumlah pembiayaan sebanyak Rp 3.331.052.273.

Perkembangan jumlah nasabah mikro juga diikuti dengan bertambahnya jumlah pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, dalam memberikan jumlah pembiayaan atau modal kepada nasabah UMKM khususnya pembiayaan mikro, pihak bank tidak memberikan 100% modal dari bank, melainkan nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri minimal 20% dari jumlah pembiayaan yang diajukan, dan rata-rata jumlah pembiayaan atau modal yang nasabah UMKM dapatkan untuk modal usaha di mulai dari 50 juta-100 juta. Namun untuk jumlah pembiayaan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dapat menyalurkan lebih dari plafon yang telah ditetapkan di awal jika nasabah tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan untuk pembagian marginnya beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

Jumlah pembiayaan atau modal adalah besaran realisasi yang di terima oleh nasabah pada setiap satu kali transaksi. Secara praktis, modal yang di terima oleh setiap informan berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebutuhan setiap informan. Mayoritas jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada informan yang menjadi nasabah mikro pada

bank tersebut di mulai dari 50 juta sampai 1 milyar. Informan yang mendapatkan jumlah pembiayaan atau modal melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal termasuk salah satu nasabah prima pada bank tersebut yang telah memenuhi kriteria UMKM dan tidak memiliki kendala dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya serta telah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan bagi nasabah mikro yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan mikro pihak bank tidak dapat memberikan modal melebihi dari 50 juta kepada UMKM. (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 10 Juni 2022).

Jumlah pembiayaan yang diterima oleh setiap UMKM yang telah mengajukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dalam memanfaatkan modal tersebut (hasil wawancara dengan beberapa informan: Zulfikar, Faisal, Khairullah, Chairuddin Hasan, Kostalani, Kemala Wati, dan Saridin). UMKM berbeda pendapat dalam memahami tujuan dari diberikannya jumlah pembiayaan untuk para pelaku UMKM.

Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat produktif, salah satunya dengan menambah persediaan barang dagangan. (2) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat konsumtif. Jumlah pembiayaan yang telah didapatkan oleh

UMKM dipergunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, tetapi untuk keperluan lainnya.

Kemudian ditinjau dari segi jangka waktu pembiayaan, para pelaku UMKM merasa waktu 2-3 tahun yang rata-rata mereka pilih itu sudah sesuai dengan waktu pengembalian jumlah pembiayaan, karena waktunya tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama bagi pelaku UMKM yang mayoritasnya mengambil pembiayaan modal usaha. Hal senada juga diungkapkan oleh saridin dan beberapa informan lainnya yang memberikan jawaban relatif sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang mereka pilih.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang memberikan jawaban sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang dipilih oleh nasabah mikro pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu 2-3 tahun untuk jenis pembiayaan modal usaha. Bank tersebut juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun. (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

Secara praktis, di kalangan UMKM, terdapat konsep yang beragam mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Konsep-konsep tersebut akan menunjukkan bagaimana penilaian maupun pandangan mereka terhadap peran

pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Untuk melihat perbedaan pendapatan UMKM pra dan pasca mendapatkan pembiayaan dibutuhkan beberapa indikator peran pembiayaan mikro agar mendukung proses peningkatan pendapatan pada suatu usaha.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memiliki empat peran dalam membantu mengembangkan UMKM yaitu:

#### 1. Jumlah pembiayaan (Modal)

Pembiayaan merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting di dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan mikro pada pelaku UMKM, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memiliki keunggulan disegi pemberian modal, di mana modal yang diberikan kepada nasabah bukan dana subsidi dari pemerintah melainkan dananya dari Dana Pihak Ketiga yang nantinya akan ada pembagian bagi hasil antara bank dengan nasabah.

Mayoritas informan (tujuh informan) berpendapat bahwa peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlah pembiayaan atau modal sudah dapat membantu seluruh informan yang mengalami masalah dalam permodalan, meskipun dalam hal ini tidak semua informan merasa modal yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka. Tetapi setidaknya usaha dari setiap informan masih tetap bisa berjalan tidak ada yang mengalami kebangkrutan.

Maka dari itu jika nasabah membutuhkan dana yang berasal dari penempatan pihak ketiga maka lebih terjangkau di Bank Aceh Syariah dibandingkan dengan bank lainnya, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

Pelaksanaan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi usaha menggunakan dua akad yaitu akad murabahah bil wakalah dan akad musyarakah, akan tetapi dalam perkembangannya sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram lebih di dominasi akad murabahah dibandingkan dengan akad musyarakah.

Akad murabahah yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memiliki makna yang sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Soemitra (2010: 78) dalam buku Nurnasrina et al., (2018: 23) akad murabahah merupakan suatu akad pembiayaan yang menggunakan skema jual beli dimana harga barang di tambah keuntungan (margin) yang telah disepakati diawal antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Sedangkan bil wakalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu akad yang memiliki kebebasan untuk mewakili sesuatu yang

dibutuhkan ke pihak bank maupun ke nasabah itu sendiri, apabila nasabah ingin membeli sendiri keperluan untuk usahanya maka pihak bank dapat menerapkan akad murabahah dengan prinsip wakalah maupun akad musyarakah sesuai keinginan dari setiap nasabah.

Walaupun sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya lebih didominasi akad murabahah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terlebih dahulu juga melihat kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan oleh setiap informan UMKM sebelum menetapkan akad yang mana yang sesuai untuk usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM, apabila usahanya mengarah ke skema pembagian bagi hasil, maka akad yang digunakan adalah akad musyarakah.

Akad musyarakah yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga memiliki makna yang sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Antonio (2001: 90) akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di awal.

Namun, selain dari akad yang telah disebutkan di atas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga menyalurkan pembiayaan dengan berbagai macam jenis akad, di antaranya akad musyarakah mutanaqisah, akad ijarah dan juga didukung oleh beberapa akad pelengkap yaitu rahn dan qardh. Untuk jenis pembiayaan dengan

skema akad mudarabah pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram belum dapat menyalurkan kepada para pelaku UMKM maupun nasabah selain dari UMKM, tetapi pada dasarnya akad yang digunakan pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram khususnya pembiayaan mikro saat ini hanya menggunakan dua akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada akad penambahan untuk para pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 22 Juni 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat mengetahui bahwa secara umum ketujuh informan terdapat pemikiran yang sama yang menyatakan bahwa penerapan akad pada setiap UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram belum sepenuhnya informan mengetahui apa tujuan diterapkannya akad pada setiap UMKM (hasil wawancara dengan informan: Zulfikar, Faisal, Khairullah, Chairuddin Hasan, Kostalani, Kemala Wati, dan Saridin).

Mereka mengatakan pihak bank hanya menjelaskan secara singkat terkait kegunaan dari suatu akad pada suatu usaha, dan ketujuh informan juga memberikan jawaban yang sama yang menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan akad apa yang sesuai untuk usaha mereka asalkan pembiayaan yang mereka ajukan ke bank dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha informan.

Dan untuk jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk UMKM, yakni:

1. Usaha kelontong
2. Usaha jual pakaian jadi
3. Usaha pecah belah, usaha budidaya ikan, usaha dagang obat pertanian dan usaha lainnya yang memenuhi kriteria UMKM.

Namun dari beberapa usaha yang telah disebutkan di atas, yang paling dominan mendapatkan pembiayaan khususnya pembiayaan modal usaha adalah usaha kelontong dan usaha pakaian jadi. Selain dari jenis usaha yang tersebut di atas pihak bank juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat dan kriteria UMKM, diantaranya jenis usaha yang bersifat investasi seperti memberikan pembiayaan untuk nasabah yang memiliki lahan sawit ataupun kepada nasabah yang ingin menjalankan usaha kontraktor.

## 2. Jangka waktu

Terkait dengan indikator jangka waktu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terlebih dahulu menganalisa *cash flow* dan melakukan pemotongan 50% dari laba kotor nasabah sebelum menetapkan jangka waktu dari setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, jika kemampuan nasabah untuk membayar angsuran lebih singkat maka jangka waktu yang bisa dipilih juga lebih singkat karena semakin singkat jangka waktu

yang dipilih maka otomatis margin yang dibayar oleh nasabah juga lebih sedikit dikarenakan pihak bank mengambil keuntungan per tahun. Bentuk peran yang dilakukan oleh pihak bank dari segi jangka waktu yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun (wawancara M. Junaidi: Staff Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

### 3. Bimbingan atau pelatihan

Peran dalam bentuk bimbingan atau pelatihan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam membantu mengembangkan UMKM khususnya UMKM yang memilih jenis pembiayaan investasi usaha misalnya memiliki lahan sawit atau budidaya ikan, maka bentuk pelatihannya yaitu dengan melaksanakan pelatihan kepada nasabah dan masyarakat yang telah diberi arahan oleh pihak bank dan beberapa dinas yang terkait yaitu dinas pertanian dan peternakan yang memberikan arahan tentang bagaimana cara pemupukan berimbang dan pengujian unsur hara tanah.

Dan bagi UMKM yang membuka usaha dengan jenis pembiayaan modal usaha, maka bentuk pelatihan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan secara via zoom dengan tema pemasaran online. Namun, menurut beberapa informan pelatihan yang diberikan belum memadai untuk keberlangsungan usaha

mereka, meskipun demikian pihak informan tidak memperlakukan hal tersebut dikarenakan pihak bank memang memberikan pelatihan kepada para UMKM walaupun belum sesuai dengan keinginan para nasabah UMKM (hasil wawancara dengan informan: Zulfikar, Faisal, Khairullah, Chairuddin Hasan, Kostalani, Kemala Wati, dan Saridin).

Tetapi bentuk peran dari segi pengadaan pelatihan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk UMKM sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 7 tentang bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan teknis yang dimaksud dalam pasal 7 salah satunya memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

#### 4. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam membantu UMKM yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana penjualan dan perkembangan dari setiap UMKM.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sejauh ini peran produk pembiayaan mikro yang paling berdampak positif terhadap UMKM adalah dengan memberikan sejumlah pembiayaan untuk

membantu UMKM yang mengalami masalah dalam permodalan, praktik ini tampaknya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rivai dan Arifin (2010: 681) yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah faktor penting yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, baik kegiatan yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

Tetapi bentuk peran lainnya yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, tampaknya sejauh ini pihak bank belum dapat melaksanakan secara optimal. Informan berpendapat bahwa bentuk peran dari segi pengawasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pihak bank, bank hanya melihat bagaimana arus kas dari setiap informan apakah lancar atau tidak, jika memang nasabahnya mampu melunasi angsuran per bulannya maka pihak bank tidak mempermasalahakan hal tersebut (hasil wawancara dengan informan: Zulfikar, Faisal, Khairullah, Chairuddin Hasan, Kostalani, Kemala Wati, dan Saridin).

Pihak bank juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kunjungan rutin setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali. Permasalahan yang di alami oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengapa peran dari segi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan mikro tidak sedikit dan ini menjadi salah satu kendala yang di alami oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam melakukan pengawasan

kepada setiap nasabah UMKM (wawancara Teuku Asnawi: AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 10 Juni 2022).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa bentuk peran dari segi pengawasan terdapat perbedaan secara teori dengan praktik dilapangan, karena secara teori yang dipaparkan oleh (Murhaini, 2016) pengawasan memiliki makna sebagai suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk menjamin bahwa manajemen yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal. Dalam hal ini, pengawasan yang dilaksanakan kepada UMKM belum dilakukan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk peran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam membantu mengembangkan UMKM ada empat peran, dan keempat indikator peran pembiayaan mikro tersebut berdampak dalam membantu UMKM, namun yang paling berdampak positif terhadap pengembangan UMKM adalah jumlah pembiayaan dan pelatihan kepada setiap nasabah UMKM.

Hal senada juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Rospita Rahayu (2021) dengan objek penelitian terkait peranan pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan pendapatan nasabah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rospita Rahayu menyatakan bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu Parman 1 sudah

berperan dalam meningkatkan pendapatan para nasabah, dan peran pembiayaan BSI KUR Mikro dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, memberikan masukan dan memberikan informasi-informasi kepada nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penelitian terkait selanjutnya yang dilakukan oleh Sri Lestari (2019) dengan objek penelitian terkait peranan pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Lestari bahwasanya peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.3.1 Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan jenis pembiayaan multiguna sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, maupun untuk investasi usaha. Salah satu bentuk perkembangan ataupun keberhasilan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mikro yaitu adanya perbedaan

pendapatan pra dan pasca mendapatkan pembiayaan pada bank tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang di peroleh selama melakukan usaha tersebut (Paula, 2005).

Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal (Hanum, 2017). Defenisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulannya (Anwar & Ambarsari, 2017: 48).

Untuk detailnya mengenai perkembangan pendapatan per UMKM pra dan pasca mendapatkan pembiayaan mikro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 3**

**Peningkatan Pendapatan Nasabah**

No.	Nama	Usaha	Lama Usaha	Lama Menjadi Nasabah	Pendapatan Pra Mendapatkan Pembiayaan	Pendapatan Pasca Mendapatkan Pembiayaan
1.	Zulfikar	Kelontong	32 thn	11 thn	Rp3.000.000/ hari	Rp7.500.000/ hari
2.	Kemala Wati	Pakaian jadi	6 thn	1 thn	Rp300.000/ hari	Rp500.000 – Rp1.000.000/

**Tabel 4.3 -Lanjutan**

						hari
3.	Khairullah	Pakaian jadi	24 thn	12 thn	Rp500.000/hari	Rp1.500.000/hari
4.	Faisal	Kelontong	7 thn	7 thn	Rp3.000.000 – Rp4.000.000/hari	Rp3.000.000 – Rp4.000.000/hari
5.	Kostalani	Pertanian	21 thn	± 25 thn	Rp10.000.000/bln	Rp33.000.000/bln
6.	Chairuddin Hasan	Pecah Belah	65 thn	20 thn	Rp1.000.000/hari	Rp12.000.000-15.000.000/hari
7.	Saridin	Pakaian Jadi Pria	23 thn	1 thn	Rp3.000.000/bln	Rp5.000.000/bln

*Sumber: Data diolah, 2022*

Setelah melihat pemaparan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah berperan positif dalam meningkatkan pendapatan para nasabah UMKM, karena terlihat dari data tersebut rata-rata pendapatan nasabah meningkat dari sebelum mendapatkan pembiayaan karena adanya pinjaman modal dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada para pelaku UMKM.

Meskipun pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) itu sendiri memberikan dampak positif bagi beberapa informan UMKM dalam menyelesaikan masalah modal dan membantu usaha nasabah agar tetap berjalan. Akan tetapi dalam kaitannya dengan pembiayaan mikro yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga didapatkan beberapa kendala ataupun beberapa keluhan nasabah diantaranya adalah jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapatan dari ketujuh informan pembiayaan

mikro terkait pemberian modal yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan ketujuh informan pembiayaan mikro.

Tidak semua usaha nasabah mengalami peningkatan pendapatan seperti contoh usaha kelontong milik Faisal yang sudah berjalan selama 7 tahun dan sudah beberapa kali mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, namun pada kesempatan kali ini modal yang didapatkan dari bank tersebut tidak dapat membantu meningkatkan pendapatan penjualannya dikarenakan modal yang diberikan oleh pihak bank dipergunakan untuk keperluan investasi lainnya yaitu membeli mobil, sehingga pendapatan usaha kelontong milik Faisal masih tetap sama yaitu sebesar Rp3.000.000–Rp4.000.000 per hari, tetapi usaha milik Faisal masih tetap berjalan.

Masalah yang sama juga di alami oleh informan berikutnya yaitu Kemala Wati yang membuka usaha menjual pakaian jadi wanita yang sudah berjalan selama 6 tahun. Kemala Wati juga merupakan salah satu nasabah pembiayaan mikro yang baru pertama kali mengambil pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Namun usahanya mengalami peningkatan disegi omzet penjualan meskipun menurutnya modal yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram belum sesuai untuk usahanya. Tetapi usahanya masih tetap berjalan karena modal yang didapatkan dari bank dipergunakan untuk membeli persediaan barang dagangan.

Informan lainnya memberikan argument yang berbeda. Mereka mengatakan dengan adanya pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram masalah dalam permodalan yang di alami oleh nasabah dapat teratasi dengan cepat dan mudah. Pertanyaan tersebut juga dikuatkan dari uraian di atas yang memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan pada kelima informan UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, dari ketujuh nasabah UMKM yang peneliti wawancara lima nasabah memberikan jawaban yang sama mengenai peran pembiayaan mikro dari segi jumlah pembiayaan dalam membantu masalah permodalan yang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM antara lain:

1. Meningkatnya sumber pendapatan

Mayoritas pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro menyatakan bahwa UMKM mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan apabila dilihat dari jumlah pembiayaan, omset penjualan maupun keuntungan.

2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Untuk memulai atau menjalankan suatu usaha dibutuhkan yang namanya modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang sangat diperlukan demi keberlangsungan suatu usaha, dengan modal sendiri tentu tidak akan cukup untuk menjalankan suatu usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Sudaryono dalam buku Pengantar Manajemen Teori dan Kasus mengungkapkan bahwa dalam menjalankan suatu usaha seseorang memerlukan atau membutuhkan sejumlah modal awal yang nilainya bervariasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan serta besar kecilnya usaha tersebut saat dijalankan (Sudaryono, 2017: 333-334).

Namun, selain dari jumlah pembiayaan yang membantu mengembangkan kelima usaha informan yang tersebut di atas, terdapat faktor lain yang dilakukan untuk membantu mengembangkan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka, seperti halnya usaha kelontong milik Zulfikar yang mengalami peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja.

Faktor lain yang dilakukan Zulfikar yaitu usaha yang ia jalankan tidak hanya satu melainkan ada dua toko yang ia buka sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak di dalam ia menjalankan usahanya. Kemudian modal yang diberikan oleh pihak bank jelas dipergunakan untuk membeli persediaan barang dagangan bukan untuk memenuhi keperluan lainnya. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha Zulfikar mengalami kemajuan, yaitu:

1. Bertambahnya omset penjualan
2. Bertambahnya jumlah tenaga kerja
3. Dan bertambahnya pendapatan

Hal yang sama juga di alami oleh informan berikutnya yaitu usaha Pecah Belah milik Chairuddin Hasan yang sudah berjalan selama 65 tahun, ia mengungkapkan bahwa indikator peran pembiayaan mikro yaitu jumlah pembiayaan sudah membantu dalam penambahan modal usahanya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Namun, selain dari jumlah pembiayaan yang membantu mengembangkan usahanya, terdapat faktor lain yang ia lakukan untuk mengembangkan usahanya, antara lain yaitu:

1. Membuka usaha sarang walet
2. Membuka usaha pelaminan
3. Dan membuka dua usaha pecah belah

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlah pembiayaan dan faktor lainnya yang dilakukan sudah dapat membantu usaha milik Chairuddin Hasan untuk berkembang, dan beberapa diantaranya keberhasilan yang didapatkan dari usahanya yaitu bertambahnya omset penjualan, bertambahnya aset, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya pendapatan penjualan.

Kemudian adanya perbedaan pendapatan pra dan pasca mendapatkan pembiayaan juga di alami oleh Kostalani yang merupakan salah satu nasabah prima pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Kostalani berpendapat bahwa modal yang diberikan oleh bank tersebut sangat membantu usaha miliknya. Modal yang didapatkan oleh Kostalani dipergunakan untuk

membeli persediaan barang dagangan miliknya, adapun penghasilan dan omset penjualan milik Kostalani bertambah sebesar 30% dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 33.000.000. Namun selain membuka usaha dagang obat pertanian, istri dari kostalani juga merupakan salah seorang pegawai tetap pada puskesmas di daerah Jeuram yang sudah lama menjabat sebagai PNS, tak hanya menjabat sebagai PNS istri dari Kostalani juga membuka usaha lainnya yaitu membuka usaha jajanan kue yang juga termasuk faktor lain yang dilakukan untuk membantu mengembangkan usaha milik Kostalani.

Faktor lainnya yang dilakukan oleh Khairullah tampaknya juga memberikan dampak yang positif dalam mengembangkan usahanya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Selain membuka usaha jual pakaian jadi pria, Khairullah juga merupakan salah seorang pegawai tetap pada salah satu Dinas yang ada di daerah Kabupaten Nagan Raya dan juga memiliki lahan sawit yang luas yang menyebabkan pihak bank tertarik untuk menjadikan Khairullah sebagai salah satu nasabah prima pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Pihak bank juga menawarkan modal yang begitu besar jumlahnya untuk usaha milik Khairullah, dan modal yang didapatkan dari bank dipergunakan untuk menambah persediaan barang dagangan miliknya. Khairullah juga merupakan salah satu nasabah yang sudah beberapa kali mendapatkan pembiayaan dan juga mendapatkan kepercayaan dari pihak bank sebagai salah satu

nasabah yang tidak ada kendala dalam melunasi angsuran. Kemajuan yang di alami oleh Khairullah yaitu adanya penambahan aset usaha dari modal yang didapatkan sebelumnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

Begitu halnya dengan usaha yang dijalankan oleh Saridin yang juga mengalami kemajuan yaitu adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Menurut Saridin jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah dapat membantu usahanya yang mengalami masalah dalam permodalan, modal yang didapatkan oleh Saridin jelas dipergunakan untuk membeli persediaan barang dagangan miliknya. Sebelum mendapatkan modal dari bank pendapatan yang diterima Saridin sebesar Rp 3.000.000 dan setelah diberikannya pembiayaan ada selisih pendapatan sebesar Rp 6.000.000. Adapun hal lain yang dilakukan oleh Saridin sebagai salah satu informan pembiayaan mikro yaitu dengan membuka usaha baju wanita yang dijalankan oleh istrinya.

Dan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memang cukup memberikan dampak yang positif bagi beberapa nasabah UMKM. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya penambahan pada beberapa informan pembiayaan mikro, kelima nasabah UMKM mengatakan bahwa dengan adanya penambahan jumlah pembiayaan atau modal maka terjadi perubahan pra dan pasca mendapatkan pembiayaan ini, yakni:

1. Persediaan barang dagang bertambah, semakin bertambahnya barang dagang maka semakin bertambah pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh pedagang.
2. Terdapat selisih pendapatan penjualan selama sebelum (Pra) melakukan pembiayaan dan sesudah (Pasca) melakukan pembiayaan.
3. Bertambahnya omset penjualan dan pendapatan penjualan.

Namun, selain dari indikator jumlah pembiayaan, jangka waktu, pelatihan dan pengawasan, peranan lain yang bisa pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram lakukan dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi-informasi kepada para nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (wawancara M. Junaidi: Staff Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, 12 Januari 2022).

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram berdampak positif yang diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu jumlah pembiayaan (modal), jangka waktu, pelatihan dan pengawasan.
2. Pembiayaan mikro dapat meningkatkan pendapatan nasabah, hal ini dapat dilihat dari gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca) mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak bank, diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram agar dapat terus mempertahankan dan mempromosikan keunggulan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) kepada masyarakat luar khususnya untuk para pelaku UMKM, karena sebagian besar UMKM yang ada di daerah Jeuram Kabupaten Nagan Raya masih

kurang tertarik untuk mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Selain dari jumlah pembiayaan yang sesuai untuk dapat meningkatkan pendapatan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga harus memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM.

2. Perlu ada pengawasan yang intensif untuk bank terkait penyelewengan penggunaan modal dari produktif menjadi konsumtif
3. Dari segi pelatihan diharapkan bank juga mengundang para ahli atau pakar dibidangnya untuk memberikan edukasi kepada UMKM.
4. Dari segi penetapan akad diharapkan kepada bank agar tidak terlalu mengacu ke akad murabahah, bank juga harus memberikan opsi ke nasabah terhadap pemilihan akad dikarenakan masih banyak nasabah yang tidak terlalu paham terkait penggunaan akad.
5. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti indikator lainnya serta objek penelitian yang berbeda, guna untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam membantu meningkatkan pendapatan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, et al. (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Anggreani, et al. (2012). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 06 (6).
- Apriliani, Sinta. (2021). Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada Bank BRI Syariah Unit Kapahiang). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Bengkulu*.
- Aprilia, Eka. (2017). Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN, Raden Intan Lampung*.
- Anwar, S. & Ambarsari, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Tarakan. *Jurnal Ekonomika*, 08 (2), 47.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Alhamid, et al. (2019). *Instrument Pengumpulan Data. Jurusan Ekonomi Islam. STAIN, Sorong.*
- Budiarto, et al. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis.* Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2009). *Survei Industri Mikro dan Kecil.*
- Chorida, L. (2010). *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank-Bank Syariah di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.*
- Chadziq, L.A. (2017). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalan. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 2. Hal 208-218.*
- Chrismardani, et al. (2014). *Komunikasi Pemasaran Terpadu Implementasi Untuk UMKM. Jurnal Neo- Bis, 08 (2), 177.*
- Darawati, et al. (2013). *Efektivitas dan Dampak Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Petani Padi di Kabupaten Tabunan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 02 (1), 449-456.*
- Diana, et al. (2017). *Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan Ubud. Jurnal Analisis Pariwisata, 17 (2), 86-87.*
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

- Ernita, et al. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 01 (2), 176-193.
- Ghozali, M. (2019). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah*, 06 (1), 55.
- Harahap, S.P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan*.
- Husaeni, U.H., & Dewi (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management*. 02 (1).
- Hakim, L. & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1 No. 2. hal 212-213.
- Hasanah, et al. (2019). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sidorjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Herdinata, et al. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM*. Surabaya: Leutika Press.
- Handini, et al. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Andi Offset.
- Hastuti, et al. (2020). *Kewirausahaan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hanum, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 1 (1), 72-86.
- Imroah, Siti. (2019). Analisis peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Pada BRI Syariah KCP Metro. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro*.
- Ismail, (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A.A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. (2019). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN. Padangsidempuan*.
- Laelasari, W. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 di BPRS Al-Mosoem. *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 11 (1), 109.
- LPPI, & BI. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 06 (1), 52.
- Listyaningsih, et al. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya: Andi Offset.

- Malik, T. (2008). Pengaruh Pemberian Kredit Kepada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Sulawesi Selatan. *Jurnal STIE LPI*, 05 (2), 65-75.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nisa, C. (2016.) Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan. *Jurnal Manajemen*, 11 (2).
- Nurhayati, Asfia & Atmaja, Eka Hanung. (2021). Efektivitas Program Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Kinerja Karyawan. *Journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA*.
- Narimati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nasution, M.E. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi UIN-SU Press.
- Nurnarisna, et al. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Prayogi, et al. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17 (2), 125.
- Putra, A. & Saraswati, D. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Purba, et al. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Rahayu, Rospita. 2021. Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi terhadap Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 1). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Bengkulu.*
- Raselawati, A. (2012). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Ridwansyah, et al. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 Di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22 (2).*
- Riyaldi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik, 04 (040), 2.*
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, 17 (33).*
- Sulistiyani, E.N. (2020). *Peran Pembiayaan Mikro IB Syariah Pada UMKM di BRI Syariah KCP Purbalingga.*
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha kecil dan Menengah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara. *Jurnal Administrasi Publik. 04 (040), 2.*
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal 73.
- Sudaryono. (2017). *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Turmudi, M. (2017). Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kediri. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 02 (2), 20-38.
- Trimulato. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18 (1), 46.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yani, et al. (2020). *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Yudiana, F.E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press.
- [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) (Diakses tanggal 20 April 2021).
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Diakses tanggal 27 Juni 2022).
- <https://kemenkopukm.go.id> (Diakses tanggal 28 April 2021).
- Dokumen RPJMD Kab. Nagan Raya (Diakses tanggal 18 April 2021).
- [Dataumkm.acehprov.go.id](http://Dataumkm.acehprov.go.id) (Diakses tanggal 18 April 2021).

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Daftar pertanyaan untuk pihak pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

1.	Apa yang menjadi tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Karyawan bank	Adapun tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentunya bervariasi ada yang untuk menambah persediaan barang ataupun untuk investasi misalnya membeli peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah untuk <b>AR</b> menambah persediaan barang dagangan.
2.	Berapa rata-rata jumlah pembiayaan mikro yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram kepada nasabah UMKM?
Karyawan bank	Dimulai dari Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000 bahkan bisa melebihi dari

	ketetapan yang sudah ada, dilihat juga dari kemampuan dan kepercayaan nasabah dalam membayar angsuran per bulannya.
3.	Apa tujuan dari program pembiayaan mikro Bank Aceh pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Karyawan bank	Tujuan dari program pembiayaan mikro selain bermu'amalah dan mendapatkan profit adalah untuk membantu mengembangkan usaha nasabah UMKM. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha nasabah bisa lebih berkembang, persediaan barang dagangan
	lebih banyak atau peralatannya lebih memadai di dalam nasabah UMKM menjalankan usahanya.
4.	Berapakah jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Karyawan bank	Untuk pembiayaan modal usaha jangka waktunya di mulai dari 1-3 tahun, untuk pembiayaan investasi di mulai dari 4-5

	tahun.
--	--------

5.	Dan untuk pembiayaan modal usaha yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah berapa tahun?
Karyawan bank	Untuk pembiayaan modal usaha rata-rata nasabah memilih 2-3 tahun.

6.	Apakah ada ketentuan khusus dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terkait dengan jangka waktu khususnya untuk pembiayaan mikro?
Karyawan bank	Tidak ada ketentuan khusus dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terkait jangka waktu, itu murni dari keinginan nasabah dan dilihat dari <i>cash flow</i> setiap nasabah.
7.	Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram khususnya untuk UMKM, misalnya peran dalam bentuk pengawasan atau pelatihan?
Karyawan bank	Ada, melaksanakan pelatihan untuk nasabah dan masyarakat yang sudah pemupukan

	<p>berimbang dan pengujian unsur hara tanah, pelatihan tersebut kami laksanakan 3-5 bulan sekali, pelatihan selanjutnya melalui via zoom dengan tema pemasaran online.</p>
--	--



**Lampiran 2 : Daftar pertanyaan untuk nasabah mikro PT.**

**Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

1.	Sudah berapa lama saudara menjadi nasabah produk pembiayaan mikro Bank Aceh pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Zulfikar	11 Tahun
Faisal	7 Tahun
Khairullah	12 Tahun
Chairuddin	20 Tahun
Hasan	
Kostalani	25 Tahun
Saridin	1 Tahun
Kemala	1 Tahun
Wati	

2.	Sudah berapa lama usaha yang saudara dirikan?
Zulfikar	32 Tahun
Faisal	7 Tahun
Khairullah	24 Tahun
Chairuddin	60 Tahun
Hasan	
Kostalani	21 Tahun

Saridin	23 Tahun
Kemala Wati	6 Tahun

3.	Berapa tahun jangka waktu yang saudara pilih untuk melunasi pembiayaan?
Zulfikar	2 Tahun
Faisal	2 Tahun
Khairullah	1 Tahun
Chairuddin Hasan	2 Tahun
Kostalani	5 Tahun
Saridin	2 Tahun
Kemala Wati	1 Tahun

4.	Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang saudara dapatkan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram?
Zulfikar	Modal yang saya dapatkan untuk usaha saya sebesar 200 juta.
Faisal	Modalnya 100 juta
Khairullah	Sebenarnya saya mengambil pembiayaan di bank tersebut sudah beberapa kali, dan kali ini saya mengambil pembiayaannya

	sebesar 50 juta untuk usaha saya.
Chairuddin Hasan	Kebetulan usaha yang saya jalankan sudah lama dan ada usaha lain yang saya jalankan, dan saya juga sudah lama menjadi nasabah pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan pihak bankpun sudah mempercayai saya sebagai nasabah yang mampu membayar angsuran tanpa ada kendala. Jadi pihak bank memberikan pembiayaan untuk saya sebesar 1 Milyar.
Kostalani	Untuk yang sekarang saya mengambil pembiayaan sebesar 400 juta
Saridin	100 juta modal yang saya dapatkan untuk usaha saya.
Kemala Wati	50 juta.
5.	Apakah jumlah pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sesuai dengan dana yang saudara butuhkan?
Zulfikar	Kalau untuk usaha saya sudah sesuai dengan modal yang saya butuhkan.
Faisal	Karena saya membuka usaha kelontong jadi

	<p>menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan saya, dan modal yang saya dapatkan saya pergunakan untuk investasi usaha lainnya dari hasil usaha tersebut baru saya pergunakan untuk membeli persediaan barang dagangan.</p>
--	---

Khairullah	<p>Sudah sesuai karena kali ini saya hanya memerlukan sedikit modalnya tidak banyak persediaan barang dagangan yang saya beli.</p>
Chairuddin Hasan	<p>Ya sangat membantu, menurut saya Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sangat membantu dalam masalah permodalan yang dihadapi oleh nasabah UMKM. Untuk usaha saya pun sangat membantu bahkan saya juga ada penambahan beberapa aset saya dan karyawannya pun juga bertambah ditoko saya.</p>

Kostalani	<p>Menurut saya tambahan modal yang di berikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan kebutuhan saya dan sangat membantu saya dala</p>
-----------	---

	mengembangkan usaha saya.
Saridin	Sesuai karena saya memang memerlukan segitu.
Kemala Wati	Padahal saya memerlukan modal untuk usaha saya sebesar 100 juta tetapi pihak bank hanya bisa memberikan 50 juta dengan alasan saya baru pertama kali mengajukan pembiayaan pada bank tersebut. Jadi menurut saya belum sesuai dengan modal yang saya butuhkan.

6.	Menurut saudara, apakah pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) sangat membantu dalam menyelesaikan masalah modal?
Zulfikar	Sangat membantu usaha kelontong saya.
Faisal	Membantu dek, walaupun saya menggunakan modal tersebut untuk keperluan lainnya.
Khairullah	Sangat membantuk dek.

Chairuddin Hasan	1 milyar diberikan untuk usaha saya ya tentu membantu usaha saya, dan saya
---------------------	--

	<p>pun dapat mengembangkan usaha saya yang lainnya.</p>
Kostalani	<p>Kalau untuk usaha saya sudah sangat membantu dan saya pun sudah lama menjadi nasabah kepercayaan bank tersebut.</p>
Saridin	<p>Ya jelas membantu, karena menurut saya dengan modal 100 juta untuk usaha jual pakaian pria sudah sangat membantu ketika saya membeli barang-barang yang saya perlukan.</p>
Kemala Wati	<p>Walaupun modal yang diberikan belum sesuai dengan dana yang saya butuhkan, tetapi dengan modal segitu sudah dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah permodalan dan dapat membantu agar usaha saya dapat berjalan.</p>
7.	<p>Apakah jumlah pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang saudara terima dapat mengembangka usaha saudara?</p>
Zulfikar	<p>Sudah dapat mengembangkan usaha saya dilihat dari hasil penjualan saya yang ada peningkatan.</p>

Faisal	Meskipun saya gunakan untuk keperluan lainnya tetapi setidaknya usaha saya masih tetap bisa berjalan.
Khairullah	Sudah dapat mengembangkan usaha saya
Chairuddin Hasan	Sudah, buktinya toko saya karyawannya ada yang bertambah kemudian aset saya yaitu toko lain juga bertambah.
Kostalani	Dapat, karena jumlah pembiayaan yang saya dapatkan tidak sedikit.
Saridin	Dapat, karena sudah ada penambahan modal dari bank.

Kemala Wati	Dapat, karena sudah ada penambahan modal meskipun tidak sesuai untuk usaha saya yang sudah berjalan selama 6 tahun.
----------------	---

8.	Apa alasan saudara memilih produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Zulfikar	Alasan saya mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram karena sistem operasionalnya

	sudah berbasis syariah, marginnya lebih rendah, dan tentunya ada dispensasi waktu.
Faisal	Alasan saya mengambil pembiayaan di bank tersebut karena lebih mudah di bandingkan dengan bank lainnya jika berkaitan dengan pembiayaan modal usaha.
Khairullah	Karena tempatnya strategis jadi mudah di akses dan persyaratannya juga tidak terlalu susah.
Chairuddin Hasan	Karena persyaratannya mudah saat mengajukan pembiayaan.
Kostalani	Alasan saya mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram karena aksesnya dekat dan lebih mudah.
Saridin	Alasan saya mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk penambahan modal usaha saya.
Kemala Wati	Alasan saya mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk penambahan modal usaha saya, karena pada saat itu pembiayaan

	<p>khusus untuk UMKM di Bank Syariah Indonesia tepatnya BSI di Jeuram belum menerima pengajuan pengambilan kredit atau pembiayaan karena</p>
--	--

	<p>karena masih awal-awal pindah ke syariah makanya saya mengajukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.</p>
--	--

9.	<p>Apa dasar tujuan saudara mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?</p>
Zulfikar	<p>Tujuan saya mengambil pembiayaan mikro di Bank Aceh untuk menambah persediaan barang dagangan saya, usaha saya kan jualan kelontong jadi perlu adanya penambahan barang dagang agar penghasilan laku saya meningkat.</p>
Faisal	<p>Tujuan saya awalnya bukan untuk menambah barang dagangan tetapi untuk membeli mobil dan mobil yang sudah saya beli saya pergunakan untuk usaha lainnya, hasil dari usaha tersebut baru saya pergunakan untuk menambah</p>

	barang di toko saya dan barang yang saya beli tidak banyak yang perlu perlu saja saya beli.
Khairullah	Tujuannya ya untuk membeli keperluan usaha saya, karena usaha saya jualan baju jadi yang saya beli adalah baju-baju pria dewasa. Kebetulan saya sudah beberapa kali mengambil pembiayaan di Bank Aceh jadi modal yang pertama sekali saya ambil lumayan banyak dan dari modal tersebut saya buka dua toko bersama istri saya dan modal yang sekarang saya gunakan untuk menambah barang dagangan saya yaitu baju.
Chairuddin Hasan	Tujuannya ya tentu untuk membeli perlengkapan usaha saya untuk menambah barang dagangan saya.

Kostalani	Untuk membeli keperluan usaha saya yaitu kebutuhan untuk para petani karena usaha yang saya buka usaha obat-obat pertanian.
Saridin	Karena saya dan istri sudah lumayan lama

	membuka usaha jual pakaian jadi dan kebetulan stock barang dagangan saya sudah mulai berkurang jadi tujuan saya ya untuk menambah stock baju untuk usaha saya.
Kemala Wati	Untuk menambah keperluan usaha saya yaitu membeli beberapa goni baju wanita.

10.	Apa jenis usaha yang saudara jalankan saat ini?
Zulfikar	Jenis usaha saya saat ini jualan kelontong.
Faisal	Buka kedai kelontong.
Khairullah	Saya dek udah lama buka usaha jualan baju pria saya yang pertama di Jeuram yang buka usaha baju khusus pria.
Chairuddin Hasan	Pecah belah dan barang-barang pecah belah juga lengkap di toko saya.
Kostalani	Jual obat pertanian seperti pupuk padi dan sawit.
Saridin	Usaha jual pakaian jadi pria.
Kemala Wati	Jual pakaian jadi wanita.
11.	Apa saja keunggulan dari produk pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dibandingkan

	dengan produk pembiayaan mikro pada lembaga keuangan lainnya?
Karyawan bank	Pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram khususnya pembiayaan mikro memiliki keunggulan disegi pemberian modal di mana pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram modal yang diberikan kepada nasabah bukan dana subsidi dari pemerintah
	melainkan dananya didapatkan dari Dana Pihak Ketiga yang nantinya aka ada pembagian bagi hasil antara bank dengan nasabah. Jadi jika nasabah membutuhkan dana yang berasal dari pihak ketiga maka lebih mudah, murah dan terjangkau di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dibandingkan dengan bank lainnya.
12.	Apakah produk pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram termasuk produk pembiayaan terbaru pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?

Karyawan bank	Sebenarnya pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram bukan produk terbaru melainkan memang sudah lama produknya yang berubah hanya namanya saja yang dulu Kredit Mikro Bank Aceh menjadi Pembiayaan Mikro Bank Aceh karena sistem operasionalnya yang sudah berbasis syariah.
---------------	---

13.	Akad apa yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA)?
-----	---

Karyawan bank	Akad musyarakah dan akad murabahah.
---------------	-------------------------------------

14.	Akad apa yang paling dominan yang dipilih nasabah untuk pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
-----	--

Karyawan bank	Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram akad ditetapkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya untuk usaha mie akad yang ditetapkan adalah akad musyarakah tidak bisa akad
---------------	--

	<p>murabahah, tetapi akad murabahah bisa ditetapkan untuk jual beli kendaraan. Dan akad yang paling dominan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah akad murabahah.</p>
15.	<p>Akad apa yang saudara gunakan saat mengajukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?</p>
Zulfikar	<p>Kalau ditanya masalah akad apa saya agak lupa dek, seingat saya murabahah bil wakalah.</p>
Faisal	<p>Kalau ditanya akad apa yang digunakan saya agak lupa dek karena kan udah lama, kami nasabah mikro ini kalau kreditnya bisa cair udah senang dek masalah akad itu antara bank sama nasabahnya.</p>
Khairullah	<p>Murabahah bil wakalah seingat saya dek.</p>
Chairuddin Hasan	<p>Murabahah tapi nanti diakhir perjanjian ada pakek akad bil wakalahnya dek.</p>
Kostalani	<p>Masalah akad saya tidak ingat lagi karena lumayan udah lama kan, pokoknya sesuai untuk usaha saya tidak memberatkan usaha saya.</p>
Saridin	<p>Lupa saya dek kalau akad apa yang</p>

	<p>digunakan, pokoknya kalau pembiayaan udah cair langsung kami datang ke banknya, untuk akad saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan asalkan akadnya sesuai untuk usaha saya marginnya tidak besar saya setuju-setuju saja dek.</p>
--	--

16.	<p>Apakah jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram selalu mengalami peningkatan?</p>
Karyawan bank	<p>Iya, kalau untuk peningkatan jumlah nasabahnya setiap tahun NOAny (<i>Number Off Account</i>) bertambah atau mengalami peningkatan.</p>
17.	<p>Berapakah penghasilan per hari atau per bulan saudara sebelum mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?</p>
Zulfikar	<p>Penghasilan bersih saya sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh sebanyak Rp 3.000.000 per hari,</p>

	karena penghasilan laku saya bisa mencapai Rp 6.000.000 per hari $\times$ 5%.
Faisal	Sebelum saya mendapatkan pembiayaan, penghasilan saya sebesar Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 per hari.
Khairullah	Rp 500.000 per hari.
Chairuddin Hasan	Kadang-kadang Rp 1.000.000 atau Rp 2.000.000 per hari.
Kostalani	Untuk penghasilan saya sebelum mengambil pembiayaan mikro tidak menentu, lebih kurang 1 bulan bisa mencapai 10 juta.
Saridin	Pendapatan bersih usaha saya sebelum mengambil pembiayaan sebesar Rp 3.000.000 per bulan.
Kemala Wati	Pendapatan saya sebelum mengambil pembiayaan tidak menentu, kalau hari biasa biasanya Rp 400.000 atau Rp 500.000 itu per hari.

18.	Berapakah penghasilan saudara per hari atau per bulan setelah mendapatkan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh
-----	---

	Syariah Cabang Jeuram?
Zulfikar	Setelah mendapatkan pembiayaan otomatis penghasilan saya juga bertambah, penghasilan bersih saya bertambah menjadi Rp 7.500.000 per hari karena pada saat itu penghasilan laku saya dalam sehari bisa mencapai Rp150.000.000 per hari kemudian × 5%.
Faisal	Setelah mendapatkan pembiayaan penghasilan saya masih sama saja sebelum saya mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh yaitu sebesar Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 per hari.
Khairullah	Omset penjualan saya sehari bisa mencapai Rp 1.500.000 per hari setelah mendapatkan pembiayaan.
Chairuddin Hasan	Setelah mendapatkan pembiayaan sebesar 1 Milyar pada tahun 2018-2020, omset penjualan saya meningkat sebanyak Rp 12.000.000 – Rp 15.000.000 per hari.
Kostalani	Karena modalnya sudah bertambah otomatis penghasilan dan omset penjualan saya juga bertambah sebesar

	30% dari sebelumnya yaitu Rp 33.000.000
Saridin	Pendapatan bersih usaha saya sebesar Rp 6.000.000 per bulan ada peningkatan sebesar 3 juta.
Kemala Wati	Pendapatan saya selama corona tidak menentu, jika ada peningkatan pendapatan disaat musiman seperti saat lebaran.

19.	Apakah omset penjualan saudara meningkat setelah memperoleh pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
Zulfikar	Kalau pembiayaan sudah di terima otomatis omset penjualan saya meningkat seperti halnya penghasilan laku saya sehari bisa mencapai Rp150.000.000 per hari.
Faisal	Omset penjualan saya juga tidak menentu karena kalau dihitung per hari penghasilan saya 3- 4 juta per hari.
Khairullah	Untuk omset penjualannya jelas meningkat karena sudah ada pembiayaan. Omset

	penjualan saya sehari bisa mencapai Rp 1.500.000
Chairuddin Hasan	Karena saya sudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh otomatis omset saya juga meningkat, karena persediaan barang dagangan saya sudah bertambah banyak di toko saya.
Kostalani	Meningkat karena sudah ada persediaan barang dagangan yang baru dan lebih banyak.
Saridin	Alhamdulillah usaha saya lumayan berjalan dengan lancar dan omset penjualan saya juga mengalami peningkatan. Kadang-kadang untuk omset saya sehari ada laku sekitar 1 juta lebih.
Kemala Wati	Omset yang saya dapatkan selama mengambil pembiayaan mikro sebanyak Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per hari.

20.	Setelah memperoleh pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, apakah pendapatan saudara meningkat?
Zulfikar	Alhamdulillah, pendapatan saya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dilihat

	dari penghasilan laku usaha saya yang bertambah.
Faisal	Kalau masalah pendapatan saya kurang tau berapa yang jelasnya, tetapi kalau untuk penghasilan bersih saya sehari 3-4 juta.
Khairullah	Meningkat, cuma dari pendapatan itu kita lunasi lagi angsuran per bulan ke pihak bank.
Chairuddin Hasan	Jelas ada peningkatan karyawan saya saja bertambah aset saya juga ada yang bertambah. Saya membuka usaha pecah belah satu toko lagi didekat rumah saya. Cuma faktor lain yang mendukung aset saya bertambah selain modal dari bank saya juga ada usaha pelaminan, ada usaha walet.
Kostalani	Meningkat
Saridin	Pendapatan saya Alhamdulillah juga meningkat dek.
Kemala Wati	Seperti yang sudah saya katakana tadi pendapatan saya selama adanya corona tidak menentu. Kalau meningkat ya disaat lebaran. Tetapi awal-awal saya ngambil kredit itu omset saya ada meningkat.

21.	<p>Dari keempat indikator peran yang peneliti gunakan yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu, pelatihan dan pengawasan mana yang lebih berdampak dalam peningkatan pendapatan UMKM, khususnya di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?</p>
-----	--

<p>Karyawan bank</p>	<p>Sebenarnya keempat peran tersebut berpengaruh, cuma mungkin lebih dominan ke jumlah pembiayaan, pelatihan maupun pengawasan karena pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menetapkan jangka waktu terlebih dahulu melihat <i>cash flow</i> atau arus kas nasabah yang bersangkutan dan melakukan pemotongan 50% dari laba kotor nasabah. Makanya modal lebih mempengaruhi.</p>
----------------------	---

### Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Teuku Asnawi, Pengelola Unit Pembiayaan Mikro (AOM) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan M. Junaidi, Staff Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Zulfikar, nasabah mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Faisal, nasabah mikro PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Khairullah, nasabah mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Chairuddin Hasan, nasabah mikro PT. Bank  
Aceh Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Kostalani, nasabah mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Saridin, nasabah mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram.



Wawancara dengan Kemala Wati, nasabah mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram.



**Lampiran 4 : SURAT PERNYATAAN PERIZINAN  
PUBLIKASI FOTO PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Asnawi  
Jabatan : AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang  
Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093  
Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah  
Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022



Teuku Asnawi

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Junaidi  
Jabatan : Staf Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093  
Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah  
Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022

A R - R A N I R Y

M. Junaidi

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemala Wati

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi

Mahasiswa yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093

Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 September 2022

  
(Kemala wati)

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairullah  
Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi

Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093  
Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah  
Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 September 2022

  
(Khairullah)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093

Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islan/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022

  
(Faisal)

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saridin

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi

Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093

Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022

  
(Saridin)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kostalani  
Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi

Mahasiswa yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093  
Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah  
Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022

  
(Kostalani)

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairuddin Hasan

Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi Mahasiswi yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093

Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 September 2022

  
(Chairuddin Hasan)

**SURAT PERNYATAAN PERIZINAN PUBLIKASI FOTO  
PADA SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar  
Jabatan : Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh  
Syariah Cabang Jeuram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bersedia untuk diletakkan dan dipublikasikan foto diri pada skripsi

Mahasiswa yang bernama :

Nama/Nim : Novia Rahmi / 180603093  
Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah  
Fakultas/ Universitas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.” Untuk digunakan sebagai bahan pendukung Penyusunan skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02-September 2022



(Zulfikar)

AR - RANIRY